



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 75 / 408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/30/408.21/2011 TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA  
BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tanggal 1 Maret 2010 tentang Pembetulan Data Petugas Pengelolaan Kearsipan SKPD Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Pacitan, maka perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/408.21/2011 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam Suatu Keputusan. ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 161 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/408.21/2011 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/408.21/2011 tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 27 kolom 2 di ubah dan dibaca WINARTO, NIP.19600913 199312 1 001, Penata Muda (III/a).

- KEDUA** :
- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
  - b. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/408.21/2011 tentang Pengelola Kearsipan pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kecamatan dan Kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Pacitan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. ✓

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 02 - 2011

**BUPATI PACITAN**

  
INDARTATO  
1/2 5

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan; ✓
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.